



**PUTUSAN**

**No. 1007 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAHMADI alias YADI bin BADRI  
Tempat lahir : Parigi (HSS)  
Umur/tanggal lahir: 27 Tahun/21 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Parigi Rt.03/05 Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (ABK Kapal)  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa RAHMADI Alias YADI Bin BADRI, bersama dengan Saksi Dardi Bin.Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias. Zainal Bin. Karti, Saksi Samsuri Alias. Suri Bin.Jawawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr.Sadikin (Melarikan Diri / Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2009, sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009, bertempat di Daerah Aliran Sungai Desa Batalas Rt. II Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu terhadap 21 (dua puluh satu) orang penumpang Kapal Motor Sari Mulia, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pengatur Orang dan Barang, sebelum kapal berangkat Terdakwa dibantu Saksi Dardi Bin Muhtar selaku Anak Buah Kapal yang ditugaskan juga sebagai Juru Mudi Pengganti (Tidak Berijazah Surat

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kecakapan Nakhoda), saksi Zainal Abidin Alias. Zainal Bin. Karti anak pemilik kapal KM Sari Mulia dan selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM Sari Mulia yang bertugas sebagai pengawas dan penarik ongkos penumpang kapal KM Sari Mulia, Saksi Samsuri Alias. Suri Bin.Jawawi selaku Mekanik Mesin dan Saksi (dilakukan penutupan secara terpisah) serta Sdr.Sadikin (Melarikan Diri / Daftar Pencarian Orang (DPO), bersama-sama Terdakwa menaikkan penumpang orang dan barang, saat itu jumlah penumpang berjumlah kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) orang ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) sehingga keseluruhan jumlah orang yang berada di dalam kapal kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) orang, ditambah dengan muatan barang-barang bawaan penumpang, yang terbuat dari besi dan baja serta barang-barang dagangan seperti hewan, sayur mayur dan berbagai macam bawaan penumpang lainnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Dardi Bin.Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias. Zainal Bin. Karti, Saksi Samsuri Alias. Suri Bin.Jawawi (dilakukan penutupan secara terpisah) serta Sdr.Sadikin (Melarikan Diri / Daftar Pencarian Orang (DPO), telah mengetahui bahwa kapal yang diawakinya sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, akan tetapi ketika akan memberangkatkan kapal, saksi Zainal Abidin Alias. Zainal Bin. Karti dengan sengaja memanipulasi jumlah penumpang dan muatan barang, dilaporkannya kepada petugas pelabuhan, yaitu saksi Suriani Iwan Helmi, dilaporkan seolah-olah jumlah penumpang kapal KM Sari Mulia pada saat itu hanya dimuati 30 (tiga puluh) orang dan barang kurang lebih 4 ton, sehingga atas dasar laporan lisan Terdakwa tersebut, oleh petugas yang memberangkatkan yaitu Suriani Iwan Helmi, menerbitkan dan menandatangani Surat Izin Berlayar Perairan Daratan N0.551.31-51/06/DISHUBKONINFO/VII/2009 tanggal 28 Agustus 2009, tanpa dilakukan pemeriksaan fisik kedalam kapal KM Sari Mulia, mengenai kebenaran jumlah penumpang dan barang KM Sari Mulia, yang Terdakwa telah laporkan ;

- Selanjutnya kapal KM Sari Mulia dinakhodai/dikemudikan oleh Sdr.Sadikin, pada hari jumát, tanggal 28 Agustus 2009, sekitar jam 13.30 Wita, berangkat dari Pelabuhan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju ke tujuan akhir Banjarmasin, sepanjang alur sungai menuju Banjarmasin Terdakwa bersama dengan, Saksi Dardi Bin.Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias. Zainal Bin. Karti, Saksi Samsuri Alias. Suri Bin.Jawawi, serta Sdr.Sadikin, dengan sengaja masih tetap ikut menaikkan penumpang di sepanjang alur sungai

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu di desa Siang Gantung dan desa Pengambang kemudian ketika kapal sampai di Desa Bedaun, dengan alasan Sdr.Sadikin akan istirahat, kemudian nakhoda kapal digantikan oleh saksi Dardi dan pada saat dinakhodai/dikemudikan oleh Saksi Dardi sepanjang melewati alur sungai menuju tujuan akhir ke Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan, Saksi Dardi Bin.Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias. Zainal Bin. Karti, Saksi Samsuri Alias. Suri Bin.Jawawi, serta Sdr.Sadikin, juga masih dengan sengaja tetap menaikkan penumpang, walaupun diketahuinya, penumpang kapal telah penuh sesak, diantaranya :

1. Didesa Siang Gantung	= kurang lebih	10	orang penumpang
2. Didesa Pengambang	= kurang lebih	10	orang penumpang
3. Didesa Bedaun	= kurang lebih	8	orang penumpang
4. Didesa Bejayau	= kurang lebih	13	orang penumpang
5. Didesa Bejayau Lama	= kurang lebih	3	orang penumpang
6. Didesa Sawaja	= kurang lebih	9	orang penumpang
7. Didesa Buas-Buas	= kurang lebih	4	orang penumpang
8. Didesa Rahwana	= kurang lebih	6	orang penumpang
9. Didesa Batalas (CLS)	= kurang lebih	7	orang penumpang

total penumpang yang telah naik di sepanjang alur sungai bertambah lagi menjadi kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang, ditambah dengan barang-barang bawaan penumpang, sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang yang telah naik dan berada di dalam kapal KM.Sari Mulia sampai dengan di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, menjadi 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), sehingga jumlah total orang yang berada di dalam kapal KM Sari Mulia pada saat itu berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang ;

- Mengetahui bahwa nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) KM Sari Mulia masih tetap menaikkan penumpang, padahal kapal sudah dipenuhi dengan orang dan barang, kemudian para penumpang berteriak memperotesnya, salah satunya adalah Saksi Hairiyah Alias. Riyah Binti.H.Sabri, yang mengingatkan Terdakwa dan Saksi Dardi Bin.Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias. Zainal Bin. Karti, Saksi Samsuri Alias. Suri Bin.Jawawi serta Sdr.Sadikin, selaku nakhoda kapal KM Sari Mulia, untuk tidak menaikkan penumpang lagi karena kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang sehingga pada saat itu para penumpang sudah tidak bisa leluasa lagi untuk



bergerak atau berpindah tempat tempat di dalam dan di luar kapal, dengan kondisi tersebut menyebabkan para penumpang merasa ketakutan akan terjadi kecelakaan, kapal tenggelam, akan tetapi terhadap kondisi kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang serta adanya teguran dari para penumpang tersebut tidak dihiraukan Terdakwa dan Saksi Dardi Bin.Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti, Saksi Samsuri Alias Suri Bin Jawawi serta Sdr.Sadikin, karena motivasi Terdakwa dan Saksi Dardi Bin Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti, Saksi Samsuri Alias Suri Bin Jawawi serta Sdr. Sadikin, tetap menaikkan penumpang adalah dengan semakin banyak penumpang, semakin banyak juga uang yang didapat, yang diperoleh dari ongkos penumpang kapal dan juga semakin banyak barang bawaan penumpang, berarti merupakan uang atau penghasilan tambahan, karena ongkos barang bawaan penumpang, menjadi penghasilan di luar gaji, yang selanjutnya setelah uang tersebut terkumpul kemudian dibagi berempat yaitu untuk Terdakwa dan saksi Dardi, saksi Samsuri, serta saudara Sadikin ;

- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah kapal yang Terdakwa awaki, selesai menaikkan penumpang di Desa Batalas Kec.Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dan selanjutnya akan meneruskan perjalanannya menuju ke arah Banjarmasin, pada jarak kurang lebih 30 (tigapuluh) meter selesai menaikkan penumpang di Desa Batalas, kapal yang Terdakwa awaki dan dijurumudikan oleh Saksi Dardi, tiba-tiba oleng ke kiri dan ke kanan, terhadap hal tersebut Saksi Dardi selaku juri mudi tidak dapat mengendalikannya dengan baik karena kelebihan jumlah penumpang dan barang sehingga kapal menjadi tidak seimbang, ketika oleng ke kanan lalu ke kiri lagi kapal KM.Sari Mulia tersebut semakin miring dan langsung tenggelam di dalam sungai, akibatnya penumpang kapal yang berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang tersebut tenggelam ke dalam sungai, pada saat kapal tenggelam Terdakwa serta Saksi Dardi Bin Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti dan Saksi Samsuri Alias Suri Bin Jawawi serta Saudara Sadikin, tidak ada usaha untuk menolong atau melakukan penyelamatan terlebih dahulu terhadap para penumpang yang tenggelam dan juga tidak ada alat keselamatan yang dapat digunakan, sehingga dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang penumpang yang tenggelam, 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memuat penumpang sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang ditambah dengan 5 (Lima) orang Nakhoda dan Awak Kapal / Anak Buah Kapal (ABK), hal tersebut telah melanggar ketentuan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM.Sari Mulia No.551.44/06/IV DISHUB/2009 tanggal 03 Pebruari 2009, yaitu :
  1. Minimum garis muat air tawar : 40 (empat puluh) Cm.
  2. Jumlah maksimum pelayar : 43 (empat puluh tiga) orang.
  3. S.K.K Nakhoda : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan.
  4. S.K.K Masinis : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan.
  5. Kapal ini boleh/tidak boleh mengangkut : 38 (tiga puluh delapan) Penumpang.
  6. Alat penolong harus dilengkapi : 43 (empat puluh tiga) buah Baju Renang + 2 (dua) buah Ban Penolong.
  7. Alat-alat pemadam kebakaran : 1 (satu) buah.
- Bahwa dengan tidak adanya kemampuan Terdakwa dalam mengatur barang dan orang sehingga mengakibatkan kapal tidak ada keseimbangan (Stabilitas), hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor ADPEL kelas 1 Banjarmasin, yaitu ANDI M.YUSRAN SH Bin DARHAM, yang menyatakan "Faktor-faktor yang menyebabkan kapal tenggelam adalah faktor interen (dalam) antara lain kapal tidak laik berlayar dan kesalahan memadat muatan atau muatan berlebihan sedangkan faktor eksternal antara lain cuaca buruk, ombak, arus dan angin serta kesalahan berolah gerak, kesalahan berolah gerak adalah : menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, misalnya terlalu cikir (memutar habis) ke kanan atau ke kiri, tidak mengurangi kecepatan pada saat cikir yang seharusnya pada saat cikir harus mengurangi kecepatan, sedangkan menurut Ahli Daniel Gala SH, dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, menerangkan : tenggelamnya Kapal Sari Mulia disebabkan kelebihan muatan baik orang maupun barang karena yang diperbolehkan dari Dishub jumlah maksimum pelayar sebanyak 43 orang dan untuk mengangkut penumpang 38 orang dan untuk awak kapal 5 orang sehingga dengan kelebihan muatan yang sangat besar apabila kapal tersebut berlayar dan terkena arus, angin,

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010





belok akan berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) sehingga kapal mudah tenggelam;

- Bahwa Terdakwa serta Saksi Dardi Bin.Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias. Zainal Bin Karti, Saksi Samsuri Alias. Suri Bin Jawawi serta Sdr. Sadikin, telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat apabila kelebihan penumpang, akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan, walaupun tahu resikonya kapal akan tenggelam, akibatnya bagi para penumpang adalah kehilangan nyawa atau telah dirampasnya nyawa penumpang oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dardi Bin Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti, Saksi Samsuri Alias Suri Bin Jawawi serta Sdr. Sadikin, dan juga telah diketahuinya secara sadar bahwa jumlah penumpang dan barang telah melebihi daya angkut yang seharusnya serta bentuk kapal khususnya pintu dan jendela tidak memungkinkan bagi para penumpang untuk dapat menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan dan alat keselamatan kapal juga tidak memadai/cukup bagi keseluruhan penumpang sebagai alat untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMADI Alias. YADI Bin. BADRI bersama dengan Saksi Dardi Bin Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti, Saksi Samsuri Alias Suri Bin Jawawi serta Sdr. Sadikin, yang memuat penumpang kapal KM Sari Mulia, melebihi kapasitasnya, berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) dan kesalahan berolah gerak atau menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, sehingga kapal menjadi oleng atau miring kekiri dan kekanan lalu tenggelam, yang kemudian berakibat 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;
- Berdasarkan data dari saksi Syafrudin Bin Abdul Hamid Walan selaku Koordinator Bagian Pendidikan dan Pelatihan TAGANA TAPIN, Data-Data Penumpang Di Kapal Sari Mulia Di Desa Batalas RT II Kecamatan Candi Laras Utara Kab.Tapin adalah :
  1. Yang Selamat : 121 orang (Termasuk 1 Orang Nakhoda & 4 Orang Abk) ;
  2. Dinyatakan Hilang : 2 orang (Telah ditemukan dan selamat/hidup)
  3. Meninggal Dunia : 21 orang.

Total jumlah Penumpang + ABK : 144 orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No :B-14/IX/2009/SPK tanggal 03 September 2009, perihal permintaan Visum Et Repertum mayat korban tenggelamnya kapal KM Sari Mulia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 mayat/jenazah, oleh dr. Ina Nurindah Mardiani, dokter pemeriksa, pada Puskesmas Margasari, yaitu :
  1. Visum et Repertum Nomor : 258 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama H.Abdul Hadi ;
  2. Visum et Repertum Nomor : 261 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj.Rina binti. Bain ;
  3. Visum et Repertum Nomor : 262 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Syaripah ;
  4. Visum et Repertum Nomor : 263 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jambriansyah Bin.Jarman ;
  5. Visum et Repertum Nomor : 264 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Tahjut / Hamlan ;
  6. Visum et Repertum Nomor : 265 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jaini ;
  7. Visum et Repertum Nomor : 266 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Masnah Binti. Asnan ;
  8. Visum et Repertum Nomor : 267 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Biduri ;
  9. Visum et Repertum Nomor : 268 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Adawiyah ;
  10. Visum et Repertum Nomor : 269 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Pandi ;
  11. Visum et Repertum Nomor : 270 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Asiah ;
  12. Visum et Repertum Nomor : 271 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Abdul Gani ;
  13. Visum et Repertum Nomor : 272 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Laseri ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010



14. Visum et Repertum Nomor : 273 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Faizal Bin Madi ;
15. Visum et Repertum Nomor : 276 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Mukaramah Binti Siddik ;
16. Visum et Repertum Nomor : 277 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsuni ;
17. Visum et Repertum Nomor : 278 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Aliyah ;
18. Visum et Repertum Nomor : 279 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rantan / Intan;
19. Visum et Repertum Nomor : 280 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsiah ;
20. Visum et Repertum Nomor : 281 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rusmina ;
- Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No :B-14/IX/2009/SPK tanggal 28 September 2009, perihal permintaan Visum Et Repertum mayat korban atas nama Atmawati Alias Wati dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.Budi Prasetyo, dokter pemeriksa, pada Rs. Bhayangkara Banjarmasin Polda Kalsel, yaitu :
21. Visum et Repertum No.Pol : VeR/85/X/2009 tanggal 28 September 2009, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Atmawati Alias Wati.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa RAHMADI Alias YADI Bin. BADRI, pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2009, sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009, bertempat di Alur Sungai Desa Batalas Rt. II Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, yaitu terhadap 21 (dua puluh satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang penumpang Kapal Motor Sari Mulia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pengatur Orang dan Barang, sebelum kapal berangkat Terdakwa dibantu Saksi Dardi Bin Muhtar selaku Anak Buah Kapal yang ditugaskan juga sebagai Juru Mudi Pengganti (Tidak Berijazah Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda), saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti anak pemilik kapal KM Sari Mulia dan selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM Sari Mulia yang bertugas sebagai pengawas dan penarik ongkos penumpang kapal KM Sari Mulia, Saksi Samsuri Alias Suri Bin Jawawi selaku Mekanik Mesin dan Saksi (dilakukan penututan secara terpisah) serta Sdr.Sadikin (Melarikan Diri / Daftar Pencarian Orang (DPO), bersama-sama Terdakwa menaikkan penumpang orang dan barang, saat itu jumlah penumpang berjumlah kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) orang ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) sehingga keseluruhan jumlah orang yang berada di dalam kapal pada saat itu kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) orang, ditambah dengan muatan barang-barang bawaan penumpang yang terbuat dari besi dan baja serta barang-barang dagangan seperti hewan, sayur mayur dan berbagai macam bawaan penumpang lainnya, Terdakwa selaku Awak Kapal / Anak Buah Kapal (ABK), telah mengetahui dan menyadari bahwa kapal yang diawakinya sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, akan tetapi ketika akan memberangkatkan kapal, saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti dengan sengaja memanipulasi jumlah penumpang dan barang, dilaporkannya kepada petugas pelabuhan, yaitu saksi Suriani Iwan Helmi, seolah-olah jumlah penumpang kapal KM Sari Mulia pada saat itu hanya dimuati 30 (tiga puluh) orang dan barang kurang lebih 4 ton, sehingga atas dasar laporan lisan Terdakwa tersebut, oleh petugas yang memberangkatkan yaitu Suriani Iwan Helmi, menerbitkan dan menandatangani Surat Izin Berlayar Perairan Daratan N0.551.31-51/06/DISHUBKOINFO/VIII/ 2009 tanggal 28 Agustus 2009, tanpa dilakukan pemeriksaan fisik ke dalam kapal KM Sari Mulia, mengenai kebenaran jumlah penumpang dan barang KM Sari Mulia, yang Terdakwa telah laporkan ;
- Selanjutnya Kapal Sari Mulia dinakhodai/dikemudikan oleh Sdr.Sadikin, pada hari Jumât, tanggal 28 Agustus 2009, sekitar jam 13.30 Wita, berangkat dari Pelabuhan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju ke tujuan akhir Banjarmasin, sepanjang alur sungai menuju Banjarmasin

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010



Terdakwa masih tetap ikut menaikkan penumpang di sepanjang alur sungai yang dilewatinya yaitu di Desa Siang Gantung dan Desa Pengambang lalu ketika kapal sampai di Desa Bedaun, dengan alasan Sdr. Sadikin (Melarikan Diri/Daftar Pencarian Orang (DPO) akan istirahat, kemudian nakhoda kapal digantikan oleh saksi Dardi dan pada saat dinakhodai/dikemudikan oleh Saksi Dardi sepanjang melewati alur sungai menuju tujuan akhir ke Banjarmasin, Terdakwa masih tetap menaikkan penumpang walaupun penumpang kapal telah penuh sesak, akan tetapi dengan sadar Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM Sari Mulia ikut menaikkan penumpang, diantaranya :

1. Didesa Siang Gantung	= kurang lebih	10	orang penumpang
2. Didesa Pengambang	= kurang lebih	10	orang penumpang
3. Didesa Bedaun	= kurang lebih	8	orang penumpang
4. Didesa Bejayau	= kurang lebih	13	orang penumpang
5. Didesa Bejayau Lama	= kurang lebih	3	orang penumpang
6. Didesa Sawaja	= kurang lebih	9	orang penumpang
7. Didesa Buas-Buas	= kurang lebih	4	orang penumpang
8. Didesa Rahwana	= kurang lebih	6	orang penumpang
9. Didesa Batalas (CLS)	= kurang lebih	7	orang penumpang

total penumpang yang telah naik sepanjang alur sungai bertambah lagi menjadi kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang, ditambah dengan barang-barang bawaan penumpang, sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang yang telah naik dan berada di dalam Kapal KM. Sari Mulia sampai dengan di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, menjadi 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), sehingga jumlah total orang yang berada di dalam kapal KM Sari Mulia pada saat itu berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang ;

- Mengetahui bahwa Terdakwa selaku selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM Sari Mulia dengan sengaja tetap menaikkan penumpang, padahal kapal sudah dipenuhi dengan orang dan barang, kemudian para penumpang berteriak memperotes perbuatan Terdakwa, salah satunya adalah Saksi Hairiyah Alias Riyah Binti H. Sabri, yang mengingatkan Terdakwa dan nakhoda kapal serta Anak Buah Kapal KM Sari Mulia lainnya, untuk tidak menaikkan penumpang lagi karena kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang sehingga pada saat itu para penumpang sudah tidak bisa leluasa lagi



untuk bergerak atau berpindah tempat di dalam dan di luar kapal, dengan kondisi tersebut menyebabkan para penumpang merasa ketakutan akan terjadi kecelakaan, tenggelamnya kapal, akan tetapi teguran para penumpang tersebut tidak dihiraukan Terdakwa walaupun Terdakwa menyadari bahwa ada kemungkinan akan terjadinya kecelakaan/kapal tenggelam, akan tetapi meskipun Terdakwa menyadari bahwa ada kemungkinan akan terjadinya kecelakaan, masih saja ia menaikkan penumpang dan barang karena motivasi Terdakwa, tetap menaikkan penumpang adalah dengan semakin banyak penumpang, semakin banyak juga uang yang didapat, yang diperoleh dari semakin banyak barang bawaan penumpang, berarti merupakan uang atau penghasilan tambahan, karena ongkos barang bawaan penumpang, menjadi penghasilan di luar gaji, yang selanjutnya setelah uang tersebut terkumpul kemudian dibagi berempat yaitu untuk Terdakwa, saksi Dardi, saksi Samsuri, serta saudara Sadikin ;

- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah kapal yang Terdakwa awaki, selesai menaikkan penumpang di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dan selanjutnya akan meneruskan perjalanannya menuju ke arah Banjarmasin, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter selesai menaikkan penumpang di Desa Batalas, kapal yang Terdakwa awaki dan pada saat itu dijurumudikan oleh Saksi Dardi, tiba-tiba oleng ke kiri dan ke kanan, terhadap hal tersebut Saksi Dardi selaku juri mudi tidak dapat mengendalikannya dengan baik karena kelebihan jumlah penumpang dan barang sehingga kapal menjadi tidak seimbang, ketika oleng ke kanan lalu ke kiri lagi Kapal KM. Sari Mulia tersebut semakin miring dan langsung tenggelam di dalam sungai, akibatnya penumpang kapal yang berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang tersebut tenggelam ke dalam sungai, pada saat kapal tenggelam Terdakwa serta Saksi Dardi Bin Muhtar, Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti dan Saksi Samsuri Alias Suri Bin Jawawi serta Saudara Sadikin, tidak ada usaha untuk menolong atau melakukan penyelamatan terlebih dahulu terhadap para penumpang yang tenggelam dan juga tidak ada alat keselamatan yang dapat digunakan, sehingga dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang penumpang yang tenggelam, 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kealpaan atau kurang hati-hatian Terdakwa selaku Awak Kapal/Anak Buah Kapal KM Sari Mulia, yang telah mengangkut penumpang, melebihi kapasitas yang dibolehkan/diizinkan, yang mana seharusnya Terdakwa dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, apabila kelebihan penumpang dan barang dapat berakibat terjadi kecelakaan tenggelamnya kapal tersebut dan berakibat bagi para penumpang adalah kehilangan nyawa atau matinya penumpang serta Terdakwa menyadari bahwa ada kemungkinan akan terjadinya kecelakaan / kapal tenggelam, akan tetapi meskipun Terdakwa menyadari bahwa ada kemungkinan akan terjadinya kecelakaan, masih saja ia menaikkan penumpang dan barang padahal Terdakwa juga mengetahui bahwa kapasitas penumpang telah melebihi daya angkut yang seharusnya serta bentuk kapal khususnya pintu dan jendela tidak memungkinkan bagi para penumpang untuk dapat menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan dan alat keselamatan kapal juga tidak memadai/cukup bagi keseluruhan penumpang sebagai alat untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa dengan memuat penumpang sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, hal tersebut telah melanggar ketentuan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. Sari Mulia No.551.44/06/II/DISHUB/2009 tanggal 03 Pebruari 2009, yaitu :
  1. Minimum garis muat air tawar : 40 (empat puluh) cm.
  2. Jumlah maksimum pelayar : 43 (empat puluh tiga) orang.
  3. S.K.K Nakhoda : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan.
  4. S.K.K Masinis : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan.
  5. Kapal ini boleh/tidak boleh mengangkut : 38 (tiga puluh delapan) Penumpang.
  6. Alat penolong harus dilengkapi : 43 (empat puluh tiga) buah Baju Renang + 2 (dua) buah Ban Penolong.
  7. Alat-alat pemadam kebakaran : 1 (satu) buah.
- Bahwa dengan tidak adanya kemampuan Terdakwa dalam mengatur barang dan orang sehingga mengakibatkan kapal tidak ada keseimbangan (Stabilitas), hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor ADPEL kelas 1

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010



Banjarmasin, yaitu ANDI M.YUSRAN SH Bin DARHAM, yang menyatakan “Faktor-faktor yang menyebabkan kapal tenggelam adalah faktor interen (dalam) antara lain kapal tidak laik berlayar dan kesalahan memadat muatan atau muatan berlebihan sedangkan faktor eksternal antara lain cuaca buruk, ombak, arus dan angin serta kesalahan berolah gerak, kesalahan berolah gerak adalah : menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, misalnya terlalu cikir (memutar habis) ke kanan atau ke kiri, tidak mengurangi kecepatan pada saat cikir yang seharusnya pada saat cikir harus mengurangi kecepatan, sedangkan menurut Ahli Daniel Gala SH, dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, menerangkan : tenggelamnya Kapal Sari Mulia disebabkan kelebihan muatan baik orang maupun barang karena yang diperbolehkan dari Dishub jumlah maksimum pelayar sebanyak 43 orang dan untuk mengangkut penumpang 38 orang dan untuk awak kapal 5 orang sehingga dengan kelebihan muatan yang sangat besar apabila kapal tersebut berlayar dan terkena arus, angin, belok akan berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) sehingga kapal mudah tenggelam;

- Bahwa akibat kealpaan atau kurang hati-hatian, Terdakwa RAHMADI Alias YADI Bin BADRI, yang memuat penumpang kapal KM Sari Mulia, melebihi kapasitasnya, berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) dan kesalahan berolah gerak atau menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, sehingga kapal menjadi oleng/miring ke kiri dan ke kanan lalu tenggelam, yang kemudian berakibat 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;
- Berdasarkan data dari saksi Syafrudin Bin Abdul Hamid Walan selaku Koordinator Bagian Pendidikan dan Pelatihan TAGANA TAPIN, Data-Data Penumpang Di Kapal Sari Mulia Di Desa Batalas RT II Kecamatan Candi Laras Utara Kab.Tapin adalah :
  1. Yang Selamat : 121 orang (Termasuk 1 Orang Nakhoda & 4 Orang Abk) ;
  2. Dinyatakan Hilang : 2 orang (Telah ditemukan dan selamat/hidup)
  3. Meninggal Dunia : 21 orang.Total jumlah Penumpang + ABK : 144 orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No :B-14/IX/2009/SPK tanggal 03 September 2009, perihal permintaan Visum Et Repertum mayat korban tenggelamnya kapal KM Sari Mulia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 mayat/jenazah, oleh dr.Ina Nurindah Mardiani, dokter pemeriksa, pada Puskesmas Margasari, yaitu :
  1. Visum et Repertum Nomor : 258 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama H.Abdul Hadi ;
  2. Visum et Repertum Nomor : 261 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Rina binti Bain ;
  3. Visum et Repertum Nomor : 262 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Syaripah ;
  4. Visum et Repertum Nomor : 263 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jambriansyah Bin.Jarman ;
  5. Visum et Repertum Nomor : 264 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Tahjut / Hamlan ;
  6. Visum et Repertum Nomor : 265 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jaini ;
  7. Visum et Repertum Nomor : 266 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Masnah Binti Asnan ;
  8. Visum et Repertum Nomor : 267 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Biduri ;
  9. Visum et Repertum Nomor : 268 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Adawiyah ;
  10. Visum et Repertum Nomor : 269 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Pandi ;
  11. Visum et Repertum Nomor : 270 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Asiah ;
  12. Visum et Repertum Nomor : 271 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Abdul Gani ;
  13. Visum et Repertum Nomor : 272 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Laseri ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Visum et Repertum Nomor : 273 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Faizal Bin Madi ;

15. Visum et Repertum Nomor : 276 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Mukaramah Binti Siddik ;

16. Visum et Repertum Nomor : 277 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsuni ;

17. Visum et Repertum Nomor : 278 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Aliyah ;

18. Visum et Repertum Nomor : 279 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rantan / Intan

19. Visum et Repertum Nomor : 280 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsiah ;

20. Visum et Repertum Nomor : 281 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rusmina ;

Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No :B-14/IX/2009/SPK tanggal 28 September 2009, perihal permintaan Visum Et Repertum mayat korban atas nama Atmawati Alias Wati dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Budi Prasetijo, dokter pemeriksa, pada Rs. Bhayangkara Banjarmasin Polda Kalsel, yaitu :

22. Visum et Repertum No.Pol : VeR/85/X/2009 tanggal 28 September 2009, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Atmawati Alias Wati.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tanggal 18 Pebruari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Alias YADI Bin BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan, sebagaimana yang ditur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP juctno Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMADI Alias YADI Bin BADRI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan kayu bertuliskan "SARI MULIA " ;
- 1 (satu) lembar jaket hitam ungu merk "Honda" ;
- 1 (satu) berkas dokumen Kapal SARI MULIA yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Berlayar KM SARI MULIA.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Registrasi KM SARI MULIA.
  - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM SARI MULIA.
  - 1 (satu) lembar foto copy Urat Ijin Trayek KM SARI MULIA.
  - 1 (satu) lembar foto copy Pas Kapal Perairan Daratan KM SARI MULIA.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Angkutan Barang Khusus KM SARI MULIA.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Barang Khusus KM. Sari Mulia.
  - 1 (satu) lembar foto copy SIB yang dibuat oleh S.I. Helmy.
  - 1 (satu) lembar foto copy SIB yang dibuat oleh M. Ramlan.
  - 6 (enam) lembar data penumpang yang selamat.
  - 1 (satu) lembar data penumpang yang meninggal.
  - 1 (satu) lembar data barang/muatan KM. Sari Mulya.
- 1 (satu) buah badan Kapal JM Sari Mulia yang terbuat kayu dalam keadaan rusak ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama **SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 223/Pid.B/2009/PN.Rtu. tanggal 17 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI Alias YADI Bin BADRI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **RAHMADI Alias YADI Bin BADRI** tersebut dari semua dakwaan (vrijspraak) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah badan Kapal KM “SARI MULIA “ yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ;
2. 1 (satu) unit mesin kapal KM “SARI MULIA” dalam keadaan rusak ;
3. 1 (satu) buah pecahan kayu bertuliskan “SARI MULIA” ;
4. 1 (satu) berkas dokumen Kapal SARI MULIA yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Berlayar KM SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. HSS
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Registrasi KM SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Trayek KM SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 1 (satu) lembar foto copy Pas Kapal Perairan Daratan KM SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Angkutan Barang Khusus KM SARI MULIA dari Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kab HSS.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 551.31-5.1/101/ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh S. IWAN HELMY ;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 551.31-5.1/101/ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh M. RAMLAN ;
7. 6 (enam) lembar data penumpang yang selamat tanggal 2 September 2009;
8. 1 (satu) lembar data penumpang yang meninggal tanggal 2 September 2009 ;
9. 1 (satu) lembar data barang yang dievakuasi tanggal 27 September 2009:  
Tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **SAMSURI Alias SURI Bin JAWAWI** ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta.Pid/2010/PN.Rtu. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 12 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 12 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya pada halaman 39 sampai dengan 41, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa RAHMADI Alias YADI Bin BADRI, tidak memenuhi unsur “dengan sengaja” sehingga membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur “dengan sengaja” in casu kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Evantualis) dan teori “INKAUF NEHMEN” (APA BOLEH BUAT), hal ini terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 39 s/d 41 serta contoh kasus yang dilansir yaitu arrest kue hoomse (19 Juni 1911), di mana dari pertimbangan serta contoh kasus tersebut sangat jelas terlihat bahwa Majelis Hakim hanya berpedoman kepada Teori Kehendak (wilttheori) yang berarti Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang (wet) ;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan di persidangan, karena dalam menilai keterangan saksi, ahli, surat, maupun Terdakwa tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya maupun persesuaian dengan alat buktinya lainnya ;
- Dalam Memorie van Toelichting (MvT), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;
- Bahwa untuk dapat mengetahuinya kesengajaan tersebut dapat dilihat dari wujud apa yang telah dilakukannya, perbuatan-perbuatan yang akibatnya disadari atau diketahui olehnya sebagai pelaku tindak pidana yang secara

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar mengetahui / menginsyafi, mengetahui akibat yang timbul apabila tetap melakukannya ;

- Bahwa kesengajaan dalam istilah hukum pidana disebut “dolus”. Prof. Moeljatno dalam bukunya “asas-asas hukum pidana” berpendapat tataran teori untuk mengetahui apakah arti dikehendaki dan diketahui (willens dan wetens), ada 2 (dua) teori yang dapat dipakai, yaitu :

- Teori Kehendak (wilstheori) :

Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang (wet).

- Teori Pengetahuan (voorstellingstheori) :

Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.

- Prof. Moeljatno juga berpendapat bahwa kalau menganut paham kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) bentuk atau corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), selanjutnya Prof. Moeljatno mengusulkan dalam menentukan corak kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), maka digunakan teori “INKAUF NEHMEN” atau teori “APA BOLEH BUAT”, dan dalam teori ini diperlukan adanya 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik ;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikan sungguhpun timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya.

- Bahwa apakah perbuatan Terdakwa RAHMADI Alias YADI Bin BADRI bersama-sama dengan saksi Zainal Abidin Als. Zainal Bin Karti, saksi Samsuri Als. Suri Bin Jawawi, dan saksi Dardi Bin Muhtar (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Sadikin (DPO / melarikan diri), dalam perkara ini telah memenuhi salah satu bentuk gradasi kesengajaan khususnya kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) dan mengetahui / menginsyafi, telah melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu, maka perlu dilihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, surat, keterangan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010



Terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selaku anak buah kapal (ABK) KM Sari Mulia perbuatan Terdakwa tidak hanya berdiri sendiri, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan anak buah kapal (ABK) KM Sari Mulia lainnya (saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als. Zainal Bin Karti, dan saksi Samsuri Als. Suri Bin Jawawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Sadikin (selaku Nakhoda / melarikan diri / daftar pencarian orang (DPO), secara khusus / formil memang sudah ada pembagian tugas, akan tetapi dalam pelaksanaannya ketika kapal akan berangkat maupun selama dalam perjalanannya, tugas-tugas di atas kapal dilaksanakan secara bersama-sama dan saling membantu karena sifatnya kapal KM Sari Mulia merupakan kapal rakyat yang pengaturannya tidak terlalu bersifat formil dan khusus ;
- Bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, Sdr Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti bersama dengan Dardi Bin Muhtar, Samsuri Alias Suri Bin Jawawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr.Sadikin (Melarikan Diri / Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2009, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Daerah Aliran Sungai Desa Batalas Rt. II Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, awalnya KM Sari Mulia dinakhodai/dijurumudikan oleh Sdr. Sadikin yang tidak memiliki Surat Keterangan Kecakapan, berangkat dari Pelabuhan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju ke tujuan akhir Banjarmasin, saat itu jumlah penumpangnya kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) orang ditambah 1 (satu) orang Nakhoda / Juru Mudi dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) sehingga keseluruhan jumlah orang yang berada di dalam kapal kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) orang, ditambah dengan muatan barang-barang bawaan penumpang, yang terbuat dari besi dan baja serta barang-barang dagangan seperti hewan, sayur mayur dan berbagai macam bawaan penumpang lainnya dan sepanjang alur sungai menuju Banjarmasin Terdakwa Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, Sdr. Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti bersama dengan Dardi Bin Muhtar, Samsuri Alias Suri Bin Jawawi serta Sdr. Sadikin, dengan sengaja masih tetap menaikkan penumpang yaitu di Desa Siang



Gantung kurang lebih 10 orang, di Desa Pengambang kurang lebih 10 orang, di Desa Bedaun kurang lebih 8 orang, di Desa Bejayau kurang lebih 13 orang, kemudian ketika kapal sampai di Desa Bejayau Lama, dengan alasan Sdr.Sadikin akan istirahat, nakhoda kapal digantikan oleh Saksi Dardi, padahal Saksi Dardi tidak mempunyai keahlian secara khusus sebagai juru mudi, saat kapal dijurumudikan oleh Saksi Dardi juga masih menaikkan penumpang orang dan barang yaitu di Desa Bejayau Lama kurang lebih 3 orang, di Desa Sawaja kurang lebih 9 orang, di Desa Buas-Buas kurang lebih 4 orang, di Desa Rahwana kurang lebih 6 orang, di Desa Batalas (CLS) kurang lebih 7 orang, sehingga penumpang yang telah naik di sepanjang alur sungai bertambah lagi kurang lebih menjadi 70 (tujuh puluh) orang, secara keseluruhan jumlah penumpang yang telah naik dan berada di dalam kapal KM. Sari Mulia sampai dengan di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, menjadi 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, total orang yang berada di dalam kapal KM Sari Mulia pada saat itu berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang ;

- Berdasar pada Teori Kesengajaan 'Mengetahui / Menginsyafi', bahwa Terdakwa sudah mengetahui akibat yang dilakukannya, fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi yang menjadi penumpang yaitu saksi Hairiyah Alias Riyah Binti H. Sabri, saksi Bacan bin Jamran dan saksi Murani Als Imur Bin Antar, bahwa para saksi dan para penumpang sudah berupaya memprotes dan mencegah perbuatan Terdakwa Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, Sdr.Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti bersama dengan Dardi Bin Muhtar, Samsuri Alias Suri Bin Jawawi serta Sdr. Sadikin, yang terus menaikkan penumpang sepanjang alur sungai menuju Banjarmasin, agar tidak menaikkan penumpang lagi karena kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang, hal tersebut menyebabkan para penumpang yang berada di dalam dan di luar kapal sudah tidak bisa leluasa lagi untuk bergerak atau berpindah tempat, dengan kondisi tersebut menyebabkan para penumpang merasa ketakutan akan terjadi kecelakaan, kapal tenggelam, akan tetapi terhadap kondisi kapal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa ;
- Dengan adanya protes dari para penumpang tersebut, yang mana kapal sudah penuh sesak dengan orang dan barang, namun Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal tidak mencegah agar kapal tidak lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan penumpang dan barang, padahal telah mengetahui akibatnya, dan pada saat para penumpang protes antara saksi Zainal dengan saksi Dardi dan Anak Buah kapal lainnya sudah saling mengetahui dan mendengar namun mereka tidak menanggapi protes dari para penumpang sehingga hal tersebut disadari atau diketahui olehnya akibat yang akan terjadi sehingga dengan demikian telah adanya hal mengetahui/menginsyafi ;

- Apabila dihubungkan dengan keterangan ahli dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor ADPEL kelas 1 Banjarmasin, yaitu ANDI M. YUSRAN SH Bin DARHAM, bahwa dengan tidak adanya kemampuan nakhoda dan anak buah kapal dalam mengatur barang dan orang sehingga mengakibatkan kapal tidak ada keseimbangan (stabilitas), hal tersebut merupakan "Faktor-faktor yang menyebabkan kapal tenggelam, yaitu faktor interen (dalam) antara lain kapal tidak laik berlayar dan kesalahan memadat muatan atau muatan berlebihan sedangkan faktor eksternal antara lain cuaca buruk, ombak, arus dan angin serta kesalahan berolah gerak, kesalahan berolah gerak adalah : menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, misalnya terlalu cikar (memutar habis) ke kanan atau ke kiri, tidak mengurangi kecepatan pada saat cikar yang seharusnya pada saat cikar harus mengurangi kecepatan, sedangkan menurut Ahli Daniel Gala SH, dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, menerangkan : tenggelamnya Kapal Sari Mulia disebabkan kelebihan muatan baik orang maupun barang karena yang diperbolehkan dari Dinas Perhubungan jumlah maksimum pelayar sebanyak 43 orang dan untuk mengangkut penumpang 38 orang dan untuk awak kapal 5 orang sehingga dengan kelebihan muatan yang sangat besar apabila kapal tersebut berlayar dan terkena arus, angin, belok akan berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) sehingga kapal mudah tenggelam ;
- Dengan demikian apabila dihubungkan dengan teori Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijksbewustzin of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis), bahwa dalam ajaran/teori kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), bahwa pelaku telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan, namun demikian perbuatan tersebut tetap

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010





dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternative lain untuk menghindari kemungkinan yang ada sebagai akibat yang tidak diharapkan. Pada dolus eventualis ; disyaratkan bahwa sipelaku harus menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat, meskipun ia dapat berbuat lain, tetapi ia lebih suka melakukan perbuatan itu, walaupun tahu risikonya. Teori " Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)", dengan berpegang kepada teori IN KAUF NEHMEN atau teori APA BOLEH BUAT, teori ini dapat dilihat sikap gegabah Terdakwa, Sdr Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti bersama dengan Dardi Bin Muhtar, Samsuri Alias Suri Bin Jawawi dan serta Sdr. Sadikin yang dengan mudah dan berani tetap menaikkan penumpang dan barang jauh melebihi kapasitas di kapal, Terdakwa berani menanggung resiko sebagai akibat yang timbul, karenanya dan meskipun akibatnya tidak dikehendaki, dalam hal akibat tersebut nyata-nyata terjadi maka apa boleh buat, Terdakwa, Sdr Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti bersama dengan Dardi Bin Muhtar, Samsuri Alias Suri Bin Jawawi dan serta Sdr. Sadikin berani menanggung resiko ;

- Dengan demikian Terdakwa, Sdr Zainal Abidin Alias Zainal Bin Karti bersama dengan Dardi Bin.Muhtar, Samsuri Alias Suri Bin Jawawi dan serta Sdr. Sadikin, sebagai Nakhoda dan sebagai Anak Buah Kapal KM Sari Mulia secara sadar mengetahui/menginsyafi akibatnya apabila menaikkan penumpang melebihi kapasitasnya, akan menyebabkan kapal tersebut tenggelam, hal ini juga dihubungkan dengan adanya protes para penumpang yang telah mengingatkannya sehingga kemungkinan yang akan terjadi akibatnya dapat dilihat wujudnya dari sikap Terdakwa yang tetap terus menaikkan penumpang walaupun sudah penuh sesak ;
- Bahwa meninggalnya 21 (dua puluh satu) orang penumpang KM Sari Mulia karena tenggelam akibat tenggelamnya KM Sari Mulia sebagai akibat kelebihan muatan penumpang maupun barang hingga kapal minus stabilitas (kapal tidak stabil), hal tersebut merupakan akibat rangkaian perbuatan dari Terdakwa Rahmadi Als. Yadi Bin Badri bersama-sama dengan Saksi Zainal Abidin Als. Zainal Bin Karti, Saksi Dardi Bin Muhtar, dan Saksi Samsuri Als. Suri Bin Jawawi, serta Sdr. Sadikin yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu menimbulkan akibat yang semuanya memiliki nilai yang sederajat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) dalam hal mengetahui/menginsyafi, telah diterapkan dalam perkara bus metromini maut, yaitu dengan menerapkan Pasal 338 KUHP dan berdasarkan putusan MARI Nomor.1530.K/PID/1995, tgl 30 Januari 1996, atas nama Terpidana RAMSES SILITONGA Alias UCOK SITUMPUL, terhadap perkara tersebut telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap / inkraacht) ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang kami uraikan tersebut di atas dikaitkan dengan corak kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) dalam konteks Teori Pengetahuan (voorstellingstheori) serta teori IN KAUF NEHMEN (teori APA BOLEH BUAT), maka perbuatan Terdakwa RAHMADI Alias YADI Bin BADRI telah memenuhi unsur “dengan sengaja”, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa, telah mengarah pada tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan” sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan secara adil, berimbang, obyektif dan bijaksana dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, sehingga menurut pendapat kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara ini bahwa judex facti tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 185 ayat (6), Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP dalam pertimbangan putusannya atau Hakim telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan dan putusannya menyesatkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan bebas judex facti tidak murni. Kematian para penumpang akibat kapal tenggelam bukan tanggung jawab Terdakwa sebagai ABK tapi Nahkoda dan Terdakwa sudah berupaya melarang Nahkoda menambah penumpang tapi tidak dihiraukan ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Ketua :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Untuk Salinan

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 1007 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27